

**BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI
DAN ANAK**
(Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

EKY FALLAH SEPTIANI
NIM. 5119002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI
DAN ANAK
(Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

EKY FALLAH SEPTIANI
NIM. 5119002

Pembimbing:

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dr. M. Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKY FALLAH SEPTIANI
NIM : 5119002
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Tesis : BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTERI DAN
ANAK (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2021

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
2903AJX488812265

EKY FALLAH SEPTIANI
NIM 5119002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor IAIN Pekalongan

e.q. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : EKY FALLAH SEPTIANI

NIM : 5119002

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI
DAN ANAK (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.


Pekalongan, 07 Juni 2021

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. M. Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002



Dr. Triana Sofyani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 2000032 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: pps.iainpekalongan.ac.id, Email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : EKY FALLAH SEPTIANI
NIM : 5119002
Judul : BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK
(Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan)
Pembimbing : 1. Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
2. Dr. M. Hasan Bisyrri, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Selasa, 22 Juni 2021 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 22 Juli 2021

Sekretaris Sidang,


Dr. ALI MUHTAROM, M.H.
NIP. 19850405 201903 1 007


Ketua Sidang,


Dr. ALI TRIGIPATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji Anggota,


Dr. ZAWAWI, Lc., M.A.
NIP. 19770625 200801 1 013

Penguji Utama,


Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK
(Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan)


Nama : EKY FALLAH SEPTIANI
NIM : 5119002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.


(.....)

Sekretaris/
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.


(.....)

Penguji Utama :
Dr. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.


(.....)

Penguji Anggota :
Dr. ZAWAWI, L.c., M.A.


(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 22 Juni 2021

Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 wib
Hasil/ nilai : 81 / A-
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيبى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,

- *Untuk Bapak dan Ibuku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Almamaterku Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

MOTTO

**“Perkara Halal
Yang Sangat Dibenci Oleh Allah Adalah Talak
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar)**

**"Perceraian bukanlah akhir dari dunia. Lebih buruk untuk tetap dalam pernikahan yang tidak sehat. Itu contoh buruk bagi anak-anak."
(Jerry Hall)**

ABSTRAK

Eky Fallah Septiani. NIM. 5119002. 2021. Budaya Hukum Cerai Talak di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak isteri dan Anak (Studi di Kelurahan Pasirkartonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan). Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing I: Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II : Dr. M. Hasan Bisyr, M. Ag.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Cerai Talak, Bawah Tangan, Akibat Hukum

Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*. Namun, apabila dalam suatu rumah tangga terjadi pertengkaran dan tidak dapat untuk rukun kembali jalan yang terbaik adalah melalui perceraian (Talak). Talak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 39 Ayat 9 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan akan tetapi gagal. Namun, berbeda dengan kondisi di lapangan bahwa talak di bawah tangan masih terjadi di masyarakat yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa cerai talak di bawah tangan masih dilakukan masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat, bagaimana budaya hukum cerai talak di bawah tangan masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat, bagaimana akibat hukum cerai talak di bawah tangan terhadap hak isteri dan anak.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis tentang sebab terjadinya cerai Talak di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat, untuk mengetahui dan menganalisis budaya hukum dalam praktik cerai talak di bawah tangan, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum cerai talak yang dilakukan di bawah tangan terhadap hak isteri dan anak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Pada penelitian terdahulu hanya dibahas mengenai sah atau tidaknya talak di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan dalam penelitian ini selain menelaah tentang Budaya hukum talak di bawah tangan dan menganalisis implikasi dari talak di bawah tangan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Sosio Legal Studies dengan sifat penelitian kualitatif. Informan Kunci pada penelitian ini yaitu pelaku talak di bawah tangan dan kroscek dilakukan terhadap orang tua, masyarakat, tokoh agama dan aparat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara yang dipilih secara *purposive*. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori budaya hukum yang dielaborasi dengan teori interkasionisme simbolik. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, cerai talak di bawah tangan disebabkan karena pola pikir masyarakat tentang cerai di bawah tangan, keterbatasan ekonomi dan waktu,

kebiasaan masyarakat. *Kedua*, budaya hukum cerai talak di bawah tangan didasari atas pemahaman masyarakat tentang cerai talak di bawah tangan, adanya nilai-nilai budaya *patriarkhi*, serta sikap masyarakat yang mengabaikan aturan perundangan tentang cerai talak. *Ketiga*, cerai talak di bawah tangan mempunyai akibat hukum pada hak isteri dan anak pasca perceraian, yang mana dengan dilakukannya cerai talak di bawah tangan isteri dan anak tidak dapat memperoleh hak-haknya.

ABSTRACT

Eky Fallah Septiani. NIM. 5119002. 2021. Legal Culture of Underhand Divorce and Its Legal Consequences on the Rights of Wife and Children (Study in Pasirkartonkramat Village, West Pekalongan District, Pekalongan City). Thesis of the Postgraduate Islamic Family Law Study Program at the State Islamic Institute (IAIN) Pekalongan. Advisor I: Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. Advisor II: Dr. M. Hasan Bisyrri, M. Ag.

Keywords: Legal Culture, Divorce, Underhand, Legal Consequences

Marriage aims to form a *sakinah, mawaddah, warrahmah* household. However, if in a household there is a fight and it is not possible to get back together, the best way is through a divorce (Talak). Divorce as regulated in the legislation, namely in Article 39 Paragraph 9 (one) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 115 of the Compilation of Islamic Law which states that divorce can only be carried out in front of a court session after the court has tried to reconcile but failed. However, it is different from the conditions in the field that divorce under the hand still occurs in the community which is not by the prevailing laws and regulations in Indonesia. The formulation of the problem in this research are: Why is divorce under the hands of the people of Pasirkartonkramat village, how is the legal culture of divorce under the hands of the people of Pasirkartonkramat, what are the legal consequences of divorce under the hands of the wife and children.

The purposes of this study are: to find out and analyze the causes of underhand divorce carried out by the community, to find out and analyze the legal culture in the practice of underhand divorce, to find out and analyze the legal consequences of underhand divorce to the public. wife and children rights. Previous research only discussed whether or not divorce is under the hand according to Islamic Law and Positive Law. Meanwhile, in this study, besides examining the legal culture of underhand divorce and analyzing the implications of underhand divorce. This research is a type of field research with a Socio legal studies approach with quatitative. The key informants in this study were the perpetrators of underhand divorce and cross-checks were carried out on parents, the community, religious leaders, and local officials. The data collection technique used was through purposively selected interviews. Data analysis uses data reduction techniques, data presentation, and concluding existing data.

The theory used to analyze is the theory of legal culture which is elaborated with the theory of symbolic interactionism. The results of this study are: First, divorce under the hands is caused by people's mindset about divorce under the hands, economic and time limitations, people's habits. Second, the legal culture of underhand divorce is based on the public's understanding of underhand divorce, the existence of patriarchal cultural values, and the attitude of the people who ignore the laws and regulations regarding divorce. Third, divorce under the hands of divorce has legal consequences on the rights of the wife and children after the divorce, in which the divorce is carried out under the hands of the wife and children cannot obtain their right.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana IAIN Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan keluarga mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.


Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, Juni 2021

Penulis,



EKY FALLAH SEPTIANI
NIM. 5119002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian yang Relevan	9
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Budaya Hukum	20
B. Teori Interaksionisme Simbolik	25
C. Konsep Talak	29
1. Talak Menurut Hukum Islam	29
2. Talak Menurut Hukum Positif	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
A. Gambaran Masyarakat Kelurahan Pasirkatonkramat	42
B. Realitas Cerai Talak di Bawah Tangan Masyarakat Pasirkatonkramat	49
1. Profil Pelaku Cerai Talak di Bawah Tangan	49
2. Proses Cerai Talak di Bawah Tangan Masyarakat Pasirkatonkramat	55
3. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pasirkatonkramat tentang Cerai Talak di Bawah Tangan	65

BAB IV	PEMBAHASAN	
	1. Penyebab Terjadinya Cerai Talak di Bawah Tangan Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat	72
	2. Budaya Hukum Cerai Talak di Bawah Tangan Masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat	83
	3. Akibat Hukum Cereai Talak di Bawah Tangan Terhadap Hak Isteri dan Anak	90
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	104
	B. Keterbatasan Penelitian	106
	C. Saran-Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
	BIODATA PENULIS	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Kasus Cerai Talak di Bawah Tangan.....	5
3.1	Mata Pencarian Masyarakat.....	43
3.2	Pendidikan Masyarakat.....	44
3.3	Agama yang Dianut.....	45
3.4	Jenis Kegiatan Keagamaan.....	47
4.1	Profil Pelaku Cerai Talak di Bawah Tangan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
Hasil Wawancara.....	114
Surat permohonan Ijin Penelitian.....	125
Surat melakukan penelitian.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warohmah*.¹ Artinya, perkawinan tersebut harus dilandasi dengan niat karena Allah SWT, karena perkawinan merupakan ibadah yang mempunyai unsur lahiriah maupun unsur batiniyah yang mana nantinya tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Namun jika dalam perjalanan berumah tangga sering terjadi pertengkaran di antara keduanya dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harmonisasi dalam keluarga, sehingga menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, maka dibolehkan melakukan perceraian (talak).

Hukum Islam mengatur tentang kebolehan melakukan talak apabila upaya dalam mendamaikan perselisihan antara suami isteri sudah tidak dapat dilakukan lagi, meskipun hukum asal dari talak atau cerai adalah makruh.² Sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1 berikut ini:

¹ Fuad Mohammad Fachruddin, *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), Jilid I, h. 168

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet Ke-62*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 401

Artinya: *“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu, Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”*.(Ath-Thalq/65:1)

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa bolehnya melakukan talak terhadap isteri akan tetapi pada masa-masa tertentu (masa suci) untuk mengetahui isteri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis tentang kebolehan suami melakukan talak, sebagaimana hadis di bawah ini:

Artinya : *“Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda : Perbuatan hal yang paling dimurkai Allah adalah talak/perceraian”*.(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya dengan Hadis Mursal).³

Hadis tersebut dapat dimaknai bahwasannya perceraian itu boleh saja jika dalam suatu rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, namun apabila rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan dengan cara perdamaian maka hal tersebut akan lebih baik, karena pada dasarnya Allah membenci perceraian.

Secara Yuridis masalah Perceraian juga telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang aturan cerai talak bahwasannya cerai talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 5* (Saudi Arabia: al-‘Arabiyah al-Su’udiyah, 1404), h. 441

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah adanya upaya perdamaian namun gagal.⁵ Perundang-undangan memiliki tujuan agar perceraian yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, yang mana dalam prosesnya kedua belah pihak harus mengikuti tata cara perceraian sesuai prosedur yang ada pada aturan tersebut.⁶ Sehingga, tidak merugikan salah satu pihak di kemudian hari (pasca perceraian), khususnya dalam cerai talak adalah pihak isteri kaitannya dengan hak-hak isteri dan anak setelah perceraian.

Namun fakta yang terjadi di lapangan masih ada masyarakat khususnya di Kelurahan Pasirkratonkramat ini belum semuanya melaksanakan perceraian (cerai talak) sebagaimana yang ada pada aturan perundang-undangan di atas, yang mana dalam aturan tersebut talak wajib dicatatkan atau di pengadilan.⁷ Masalah yang terjadi di masyarakat adalah mereka belum melakukannya, hal itu disebabkan karena mereka hanya mengerti tentang aturan perceraian secara fikihnya (fikih klasik) saja, yakni perceraian dapat dilakukan hanya melalui kata-kata suami kepada isterinya dengan maksud berpisah dengan hal itu perceraian tersebut sudah dianggap sah. Disamping itu, faktor biaya dan waktu serta adat atau kebiasaan yang

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam., h. 56

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.12

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Penerjemah Abdul Majid Khon, Cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 319.

telah terjadi sebelumnya (dari waktu ke waktu) menyebabkan masyarakat melakukan cerai talak di bawah tangan.

Berdasarkan pengamatan dan penuturan dari warga kelurahan Pasirkratonkramat sudah terjadi fenomena cerai talak di bawah tangan dari tahun 2015 hingga 2019 temuan sementara ditemukan 14 orang yang melakukan cerai talak di bawah tangan, yang mana mereka meninggalkan isterinya tanpa sebab dalam waktu yang lama dan mengakui bahwa talak tersebut dalam Islam adalah sah.⁸ Kasus yang terjadi di Kramatsari pada tahun 2018 yang dialami oleh wanita berinisial R (30 tahun), yang menikah dengan seorang laki-laki berinisial A (38 tahun), akibat sering terjadi cekcok dan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami R, maka R marah dan akhirnya suaminya memulangkan R ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai status pernikahannya, karena sejak satu tahun sudah tidak ada kabar dan tak memberi nafkah pada R.⁹

Kemudian di tahun 2017, terjadi pada seorang wanita bernisial RY (35 tahun) menikah dengan laki-laki berinisial N (37 tahun) dengan dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi maka terjadilah perselisihan di dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan suami RY yaitu N pergi meninggalkan RY dan kedua anaknya sampai sekarang tidak jelas mengenai status mereka.¹⁰ Kasus serupa terjadi di tahun 2015 yang dialami oleh ST (40 tahun) warga kramatsari seorang Ibu Rumah Tangga, ketika suaminya pergi

⁸ Data diperoleh melalui ketua RT setempat X, dan warga sekitar Kelurahan Pasirkratonkramat, kecamatan Pekalongan Barat, kota Pekalongan, *melalui wawancara*, (Pekalongan. tanggal 27 Oktober 2019).

⁹ R, Cerai Talak di bawah Tangan, *wawancara*, (Pekalongan, 21 Januari 2019)

¹⁰ RY, Cerai Talak di Bawah Tangan, *wawancara*, (Pekalongan, 16 November 2019)

selama 2 tahun, saat suaminya kembali ia malah mengatakan kata pisah kepada ST karena telah mempunyai wanita lain.¹¹

Tabel. 1.1

Kasus Cerai talak di bawah tangan¹²

No	Nama Isteri	Nama Suami	Tahun
1	Inisial ST	Inisial JK	2015
2	Inisial TN	Inisial ND	2015
3	Inisial MR	Inisial W	2015
4	Inisial H	Inisial F	2015
5	Inisial U	Inisial T	2016
6	Inisial ER	Inisial IH	2017
7	Inisial RY	Inisial N	2017
8	Inisial UM	Inisial AR	2017
9	Inisial R	Inisial A	2018
10	Inisial FA	Inisial K	2019
11	Inisial YL	Inisial SW	2019
12	Inisial NK	Inisial MA	2019
13	Inisial MS	Inisial AF	2020
14	Inisial C	Inisial EM	2020

Sumber: hasil observasi 2020

¹¹ ST, Cerai Talak di bawah Tangan, *wawancara*, (Pekalongan, 5 September 2019)

¹² Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pendahuluan kepada para pihak, pada tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa, masih banyaknya kasus perceraian di bawah tangan di Kelurahan Pasirsarikramatkraton, dimana pada tahun 2015 ada 4 kasus, tahun 2016 ada 1 kasus, tahun 2017 ada 3 kasus , tahun 2018 ada 1 kasus , tahun 2019 ada 3 kasus dan tahun 2020 ada 2 kasus. Dari ke 14 kasus tersebut, perceraian yang dilakukan oleh suami, atau disebut dengan talak. Pola yang dilakukan oleh para suami dalam mentalak istri di wilayah ini adalah dengan melalui kata-kata, bahkan ada pula yang melakukannya dengan cara memulangkan isteri ke rumah orang tuanya. Mereka meyakini bahwa perceraian tersebut tetaplah sah dan berakibat hukum pada putusannya perkawinan.

Hal tersebut terjadi karena adanya keyakinan bahwa, hukum agama adalah di atas segalanya¹³. Keyakinan ini dibangun oleh nilai-nilai agama yang bersumber dari fikih klasik yang memang tidak mengatur atau mensyaratkan talak harus dicatatkan atau dilakukan di depan persidangan. Selain itu, Kultur *patriarkhis* yang melingkupi masyarakat di wilayah ini menjadi daya dukung maraknya cerai talak di bawah tangan. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Perkawinan serta kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, apabila hal tersebut terjadi di masyarakat maka besar akibatnya bagi isteri dan anak setelah perceraian, yakni mereka tidak mendapatkan hak-haknya dan hal tersebut sungguh merugikan bagi pihak

¹³ UM, Cerai Talak di Bawah Tangan, *wawancara* , (Pekalongan, 23 Februari 2020)

perempuan dan anak. Untuk itu undang-undang mengatur tentang tata cara perceraian agar tercipta keadilan bagi semua pihak dan agar perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketidakefektifan undang-undang perkawinan di dalam masyarakat tentunya terdapat banyak faktor yang melatarbelakanginya, yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan cerai talak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja faktor tersebut harus digali secara pasti. Selain itu pula mengenai budaya hukum yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat tetap saja melakukan hal tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, maka menjadi penting dan menarik untuk dikaji mengenai cerai talak bawah tangan yang masih menjadi persoalan di masyarakat. Terlebih mengingat di kelurahan Pasirkratonkramat sudah dikenal sebagai kelurahan yang agamis, yang mana masyarakatnya dikenal religius dan santri, sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti. Selain itu pula masalah ini dirasa penting untuk dikaji karena terdapat pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan perilaku atau budaya cerai talak bawah tangan yang masih terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa cerai talak di bawah tangan masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan?
2. Bagaimana budaya hukum dibangun dalam masalah cerai talak di bawah tangan di masyarakat Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan?
3. Bagaimana akibat hukum cerai talak di bawah tangan terhadap hak isteri dan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengungkap dan menganalisis penyebab terjadinya cerai Talak di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- 2) Mengetahui dan menganalisis budaya hukum cerai talak di bawah tangan di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- 3) Mengetahui dan menganalisis akibat hukum cerai talak yang dilakukan di bawah tangan terhadap hak isteri dan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran yang secara kognitif bermanfaat untuk mengetahui ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan berkaitan dengan khazanah teoritis tentang budaya hukum cerai talak di bawah tangan, sehingga menjadi bangunan teoritis yang bisa dikembangkan secara akademis.

b. Secara Praktis

Menjawab isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum perkawinan sehingga, memberikan acuan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perceraian dan implikasinya terhadap hak isteri dan anak.

D. Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Latifah Ratnawaty (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Talak di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian tersebut yakni membahas Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut Hukum Islam (fiqih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusannya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak dapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya dan

dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Visiastri Fatma Halida (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *Studi Komparatif Talak Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah bahwa talak di bawah tangan adalah sah menurut Hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa talak sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan. Akibat hukum dari talak di bawah tangan yakni tidak memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Assulthoni (2017) dalam tesisnya yang berjudul *Talak bawah tangan perspektif masyarakat Pamekasan*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan merujuk pada kajian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

¹⁴ Latifah Ratnawaty, *Talak di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Yustisi*, (Bogor: Univ Ibnu Khaldun, 2017), h. 112

¹⁵ Visiastri Fatma Halida, *Studi Komparatif Talak Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *jurnal Gloria Yuris*, (Pontianak: UNTAN, 2014), h. 66

ada tiga persepsi yang berbeda dalam pandangan masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan yakni, agama sebagai legitimasi talak di kalangan masyarakat, institusi Pengadilan Agama sebagai bentuk formalisasi talak, dan cerai bawah tangan merupakan solusi keluar dari masalah-masalah akibat nikah bawah tangan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai bawah tangan oleh masyarakat yaitu karena pemahaman terhadap aturan hukum talak Islam, kurang kesadaran hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan tipologi pemahaman masyarakat Pamekasan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang mengikuti faham fikih tekstual, dan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rokhmadi (2004) dalam tesisnya yang berjudul *Cerai Talak di bawah tangan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Suatu Analisis Komparatif (Studi di Pengadilan Agama Jantho)*. Adapun hasil penelitiannya adalah ketentuan perceraian harus dilakukan di pengadilan agama adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena membawa suatu kemaslahatan, sebaliknya talak yang dilakukan di bawah tangan akan memunculkan kemufdharatan bagi pihak isteri,¹⁷

¹⁶ Fahmi Assulthono, Talak bawah tangan perspektif masyarakat Pamekasan, *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h. 5

¹⁷ Rokhmadi, Cerai Talak di bawah tangan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Suatu Analisis Komparatif (Studi di Pengadilan Agama Jantho), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2004), h. 6.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Dampak Talak Di Luar Mahkamah Syari'iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*. Dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya membahas tentang Talak di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah.¹⁸

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dijadikan penelitian oleh beberapa orang di atas, belum pernah ada yang membahas cerai talak yang dikaitkan dengan budaya hukum di masyarakat. Beberapa penelitian di atas hanya menjelaskan tentang perbandingan talak yang ada di Hukum Positif dan Hukum Islam, dan pada beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas kedudukan talak di bawah tangan sah atau tidak, sedangkan pada penelitian ini mencoba menganalisis dari teori yang berbeda yaitu menggunakan teori budaya hukum yang dielaborasi dengan teori interaksionisme simbolik untuk menghasilkan temuan yang baru.

¹⁸ Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, *Dampak Talak Di Luar Mahkamah Syari'iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (Aceh: Universitas Samudra, 2017), h. 1999

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori budaya hukum yang dielaborasi dengan teori interaksionisme simbolik dan konsep talak. Budaya hukum sering pula dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan atau disalahgunakan.¹⁹ Seperti yang telah dijelaskan oleh Friedman bahwa sebagai sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum, maka kultur hukum dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada tingkah laku manusia dalam merespon hukum. Demikian pula kesukaan atau ketidak-sukaan terhadap hukum sangat berpengaruh kepada kehendak masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui hukum. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai budaya hukum tidak lain merupakan keseluruhan faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum memperoleh kekuatannya untuk berlaku secara logis. Secara singkat budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang menentukan hukum dapat berlaku atau tidak berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer. Blumer, mengacu pada tiga premis utama, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan; (3) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi

¹⁹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang : Suryandaru, 2004), h.81.

sosial sedang berlangsung.²⁰ Komunikasi atau pertukaran symbol yang diberikan arti atau makna yang merupakan kegiatan ciri khas manusia yang disebut dengan interaksi simbolik.²¹

Talak dalam Islam berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Meninggalkan atau melepaskan dalam istilah talak adalah berakhirnya hubungan pernikahan di antara suami isteri.²² Adapun yang menjadi syarat dan rukunnya talak yaitu suami, isteri dan adanya sighat talak (baik dari ucapan langsung atau sindiran).²³ Sedangkan dalam Hukum Positif yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa bagi yang beragama Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.²⁵

²⁰ Herbert Blumer, *Society and Symbolic Interaction, in Human Behavior and Social Process*, (Boston: Houghton Mifflin, 1962) ,h.6.. Lihat jug dalam Deddy Mulyana, Jalaludin Rakhmat, 1990 *Komunikasi Antar Budaya*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990), h,20. Juga dalam George Ritzer, dan Douglas J Goodman,*Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm.,22. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258.

²¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ((Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 68.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, h. 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 230.

²³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 201

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁵ Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpress Nomor 1 Tahun 1991*, (Jakarta : Depag RI, 2001) h. 56

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Serta bersifat kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya menghasilkan data deskriptif analisis.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio Legal Studies* (penelitian hukum sosiologis).²⁷ Artinya, penelitian sosiologi hukum merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktik cerai talak di bawah tangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Argumentasinya adalah: 1) cerai talak di bawah tangan di wilayah ini merupakan hal yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat dan sering terjadi; 2) sebagian besar masyarakat di wilayah ini beranggapan bahwa” *talak dengan kata-kata adalah sah*. 3) Kultur patriarkhis yang melingkupi masyarakat di wilayah ini menjadi daya dukung maraknya cerai talak di bawah tangan.

3. Informan penelitian

Informan kunci adalah pelaku cerai talak di bawah tangan. Kroscek dilakukan terhadap orang tua, masyarakat, para tokoh agama dan aparat setempat.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyuakarta: Pustaka Pelajar,), hlm. 51. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 56

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 134

4. **Instrumen Penelitian.**

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, MP4, Camera dan lain-lain.

5. **Teknik Pengumpulan Informasi dan Data.**

Untuk mendapatkan informasi menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* dan berakhir hingga informasi bersifat "jenuh-homogen" atau tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data, digunakan teknik dokumentasi-studi literer dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan dan sesuai permasalahan. Data-data tersebut berupa buku-buku terkait, arsip yang mendukung, laporan hasil penelitian; jurnal ilmiah, media dan lain-lain.

6. **Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data.**

Untuk mengecek kredibilitas informasi dan data menggunakan teknik triangulasi, baik sumber maupun metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan kross cek, selain informasi dari

informan kunci, juga pada orang tua dan masyarakat. Informasi yang didapatkan dituangkan dalam transkrip, uraian data, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dan dianalisis serta direfleksikan dengan konsep dan teori yang digunakan. Teknik triangulasi sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pusaka, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya dipahami, dideskripsikan serta dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep serta teori yang akan digunakan sebagai pisau analisisnya.

Teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengambilan informasi dan data dengan melakukan wawancara, dilakukan tidak hanya satu kali datang, dalam satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, informasi dan data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai data pendukungnya.

7. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis menggunakan *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman²⁸, yang meliputi kegiatan, antara lain: peneliti mengumpulkan data baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, setelah itu semua data yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya ditampilkan ataupun disajikan. Data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan pustaka pasti sangat beragam, untuk menyortir agar data yang diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan maka selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini dimaksudkan agar data yang nanti akan menjadi bahan analisis tersebut adalah data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Jika reduksi data telah selesai maka langkah selanjutnya adalah penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, di mana berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis*, (Sage Publications, 1992), h. 20.

Bab kedua adalah landasan teori yang meliputi teori budaya hukum, teori interaksionisme simbolik dan konsep talak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang gambaran masyarakat Pasirkratonkramat. Kedua, menguraikan profil pihak dalam cerai talak di bawah tangan. Ketiga, membahas tentang realitas cerai talak di bawah tangan di masyarakat Pasirkratonkramat

Bab keempat adalah pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang: analisis penyebab terjadinya talak di bawah tangan, budaya hukum cerai talak di bawah tangan dan akibat hukum cerai talak di bawah tangan terhadap isteri dan anak.

Bab kelima adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab masyarakat kelurahan Pasirkratonkramat melakukan cerai talak di bawah tangan antara lain:

Pertama, karena pola pikir masyarakat pelaku memaknai bahwa talak di bawah tangan yakni cerai talak di bawah tangan adalah boleh, atau sah hukumnya di mata agama asalkan mereka melakukan atas kehendaknya sendiri, dan ketika melakukannya sudah didasari dengan niat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kedua, karena keterbatasan ekonomi dan waktu. Sesuai dengan konsep *Self* (diri) mereka memaknai bahwa perceraian di pengadilan itu sulit, baik secara prosesnya maupun biayanya. Mereka mengaku bahwa dirinya belum sanggup untuk membayar biaya perceraian di Pengadilan. Belum lagi jika mereka harus menyempatkan waktu untuk datang ke Pengadilan, yang menyebabkan mereka kehilangan pendapatan karena tidak bekerja.

Ketiga, karena sudah menjadi faktor kebiasaan di masyarakat. Sesuai dengan konsep *society* (masyarakat). Cerai di bawah tangan yang sudah sering terjadi di masyarakatnya mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar dan bukan suatu pelanggaran.

2. Budaya hukum cerai talak di bawah tangan dibangun atas:

Pertama, pemahaman berawal dari pola pikir masyarakat bahwa tidak masalah jika melakukan cerai talak di bawah tangan terhadap isteri, karena mereka meyakini bahwa agama juga tidak melarang hal itu, agama juga tidak mengharuskan atau mensyaratkan bahwa cerai talak harus didaftarkan di Pengadilan.

Kedua, Nilai-nilai budaya patriarki menjadi salah satu hal yang membangun budaya hukum cerai talak di bawah tangan ini. Dengan adanya nilai budaya patriarki tersebut, menjadikan isteri dalam posisi yang lemah, yang hanya bisa diam terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya.

Ketiga, adalah sikap pelaku yang mengabaikan aturan dalam perundang-undangan Hukum Positif. Sikap tersebut muncul sebagai akibat dari adanya pola pikir dan nilai yang ada dalam kebiasaan masyarakat. Pelaku seolah bersikap “bodo amat” terhadap aturan tentang prosedur cerai talak. Karena mereka menganggap bahwa talak yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum agama

3. Akibat Hukum cerai talak di bawah tangan terhadap hak istri dan anak antara lain :

- a. Akibat Hukum terhadap istri antara lain : Status perceraian menjadi tidak jelas, Isteri tidak mendapatkan hak iddah, Istri tidak mendapatkan mut'ah.

- b. Akibat Hukum terhadap anak antara lain: anak tidak mendapatkan hak hadhanah, anak tidak mendapatkan nafkah pemeliharaan berupa biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan,

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini sampel informan hanya berjumlah 14 orang orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Waktu penelitian juga terbilang sangat singkat yaitu kurang lebih selama 6 bulan, yang mana waktu tersebut juga masih kurang untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di masyarakat.

C. Saran

1. Untuk peneliti, dalam penelitian selanjutnya agar lebih baik dari penelitian ini adalah mengambil sampel (informan) yang lebih banyak lagi. Selain itu, waktu untuk melakukan penelitian juga harus lebih panjang agar hasil penelitian tersebut lebih rinci dan lebih baik dari penelitian sebelumnya.
2. Untuk masyarakat, seharusnya lebih taat pada hukum negara (Hukum Positif) yang ada pada undang-undangan tidak hanya memahami masalah cerai talak pada hukum agama saja. Seharusnya perlu adanya pemahaman hukum perceraian menurut undang-undang kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Selanjutnya, tokoh masyarakat tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat

3. Untuk pihak terkait (KUA atau Pengadilan Agama), seharusnya perlu adanya sosialisasi dari Pengadilan atau KUA mengenai pentingnya pencatatan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhamad Al-Husaini. 1996. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*. Juz 1-2. Bandung: Sinar Baru
- Al-albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih sunan tirmidzi*. Jilid 1. penerjemah: Ahmad Yuswaji. Jakarta : Pustaka Azzam
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Cet. 1. Bandung: Jabal
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang-undang*. Cet. I. Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arsip Kelurahan Pasirkratonkramat. 2020. *Profil Kelurahan Pasirkratonkramat tahun*. Pekalongan: Arsip Kelurahan
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2010. *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2. alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet 1, Jakarta: Almahira
- Berger, Artur Asa. 2004. *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto dan Sunanto. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Blumer, Herbert. 1962. *Society and Symbolic Interaction, in Human Behavior and Social Process*, Boston: Houghton Mifflin
- Departemen Agama RI. 1978. *Terjemah dan Tafsir Alqur'an*. Dususun Oleh Bachttiar Surin. Bandung: Fa Sumatera
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Keempat. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka
- Fachruddin, Fuad Mohammad . 1966. *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang
- Ghozali, Abdur Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Cet 3. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

- Haryanto. 2012. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Ihroni, T.O. 1980. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. 2007. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Judul asli: *Shahih Fikih as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*. Jilid 4. cet.pertama. penerjemah. Jakarta: Pustaka Azzam
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Lerber. 1986. *The Creation of Patriarchy* Oxford University Press. New York:
- Lawrence. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. I. Bandung : Nusa Media
- _____. 1974. *The legal System*. New York: Russel Sage
- Majah, Ibnu. 1404. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 5. Saudi Arabia: al-'Arabiyah al-Su'udiyah
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmuassu
- Milles , Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis* .Sage Publications.
- Muhammad Azzam , Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas ,Abdul Wahhab. 2014. *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Penerjemah Abdul Majid Khon. Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah
- Muhammad Uwaidah, Syeikh Kamil. 1996. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah. 1992. *Sunan Ibnu Majah*. Diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk. *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*. jilid 2. Semarang: Asy Syifa
- Mulyana , Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mulyana, Deddy , Jalaludin Rakhmat. 1990 *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- ND, Mukti Fajar dan Achamd, Yulianto .2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poloma, Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. terj. Tim Yasogama. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Qutbh, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*.
- Rahman, Rahman. 1996. *Karkateristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Cet Ke-62. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. 2008. *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rusyd, Ibnu. 1977. *Bidayatul Mujtahid*. diterjemahkan M.A Abdurrahman. Semarang:As-Syifa
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh As Sunah*. Alih Bahasa Moh. Tholib. Bandung: Al-Maarif
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Warasih, Esmi. 2004. *Pranata Hukum*. Semarang : Suryandaru

UNDANG-UNDANG :

Kompilasi Hukum Islam. Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2001. *Inpress Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta : Depag RI

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

JURNAL DAN TESIS :

Assulthoni, Fahmi .2017. Talak bawah tangan percsepektif masyarakat Pamekasan.
Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Halaman 5

Chandraningrum, Dewi. 2013. Analisis Gender dalam Strategi Pembangunan
Nasional. *Jurnal*. Jakarta: Jurnal Perempuan. Halaman. 34

Elidar, Cut. Fitriani, Rini. Krisna. Liza Agnesta. 2017. Dampak Talak Di Luar
Mahkamah Syari'iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue
Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal
Hukum Samudra Keadilan*. Aceh: Universitas Samudra. Halaman 199

Halida, Visiastri Fatma. 2014. Studi Komparatif Talak Di Bawah Tangan
Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *jurnal
Gloria Yuris*. Pontianak: UNTAN. Halaman 99

Ratnawaty, Latifah. 2017. Talak di bawah tangan menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*. Bogor: Univ Ibnu Khaldun. Halaman 112

Rokhmadi.2004. Cerai Talak di bawah tangan dalam perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia Suatu Analisis Komparatif (Studi di
Pengadilan Agama Jantho). *Tesis*. Medan: UIN Sumatera Utara. Halaman
6

WAWANCARA:

A. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan pelaku (Informan
kunci), 15 April 2020

AD, 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan pelaku (Informan
kunci), 15 Maret 2020

AR. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan pelaku (Informan
kunci), tanggal 17 Februari 2020

C. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 30 Maret
2020

- ER. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 2 Februari 2020
- F . 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan pelaku (Informan kunci), 30 Januari 2020
- FA. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 3 Maret 2020
- H. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 25 Januari 2020
- IH. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 15 Maret 2020
- JK. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan pelaku (Informan kunci),13 Januari 2020
- MK. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 2 Februari 2020
- MR. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 23 Januari 2020
- MS. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan 30 Maret 2020
- NK. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 3 Maret 2020
- R. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 15 Februari 2020
- RY. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 15 Februari 2020
- ST. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 10 Januari 2020
- T. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan Informan,10 Februari 2020
- TN. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan Informan,23 Januari 2020

TM. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 17 Februari 2020

U. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 2 Februari 2020

UM. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 15 Februari 2020

YL. 2020. Cerai Talak di Bawah Tangan. Wawancara dengan informan, 3 Maret 2020

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : T (suami U)
 Waktu Wawancara : 10 Februari 2020
 Tempat : Kediaman T

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya Benar
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Dari tahun 2015, belum
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Saya meninggalkan U dari tahun 2016
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena U menegur saya ketika saya chat'an dengan teman wanita saya
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Iya tahu, talak yaitu suami menceraikan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Saya mengantarkan U untuk pulang ke rumah bapaknya
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Sudah tahu, tapi kurang paham dengan cara-caranya
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Karena saat itu saya marah, dan untuk mengurus ke pengadilan aku tidak ada waktu. Karena kerjaanku dibayar perhari, jadi kalau tak tinggal nanti aku nggak dapat uang, nggak bisa makan, dan untuk biayanya juga banyak, saya belum ada uangnya.
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Kalau menurut saya sah-sah saja. Karena orang sini juga banyak yang gitu, kalau kata orang-orang disini sudah termasuk cerai. Dalam islam juga begitu, tidak ada anjuran untuk mencatat perceraian, asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, nanti kalau ada waktu dan sudah ada uang baru diurus
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak bertemu lagi
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Sudah tidak, karena uang saya pas-pasan untuk makan saya dan keponakan saya. Lagian U sudah kerja sendiri

Hasil Wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : AR (suami UM)
 Waktu Wawancara : 17 Februari 2020
 Tempat : Kediaman AR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya mbak resmi di KUA
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Waktu itu nikah tahun 2015, sudah 1 laki-laki
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Sekarang ini sudah pisah 3 tahun,
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena ekonomi, UM menuntut saya untuk ngasih uang padahal dia tahu kalau saya tidak punya kerjaan.
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak yang saya tahu adalah menceraikan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Waktu itu ketika saya dan UM bertengkar saya memanggil becak untuk memulangkan UM ke rumah ibunya
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Saya tidak tahu hal-hal seperti itu
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Ya karena saya jengkel, akhirnya saya ceraikan istri saya dan saya kembalikan ke orang tuanya. Saya tidak paham namanya kalau itu talak di bawah tangan. Ya karena saya tidak punya uang untuk urus ini itu
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan? Apa	Menurut saya, sah di mata agama, karena sudah saya niati sejak lama
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Kadang-kadang sekali dalam setahun untuk melihat anak saya, tapi sebentar
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Kalau UM sudah tidak pernah, tapi anak kadang-kadang saya kasih kalau saya ada uang. Kalau tidak ada ya tidak.

Hasil wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : JK (suami ST)
 Waktu Wawancara : 13 Januari 2020
 Tempat : Kediaman JK

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Ya resmi di KUA ada buku nikahnya
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak>	Sudah 23 tahun, tidak punya anak
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Tahun 2015
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena istri saya tidak punya anak, jadi saya menikah lagi supaya bisa punya anak untuk mengurus masa tua saya
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Tahu, intinya talak itu cara agar pisah dengan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Waktu itu saya meninggalkannya selama 2 tahun lebih tidak ada kabar
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Tahu sedikit. Yaitu daftar di Pengadilan
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Karena saya kan tidak punya uang, tidak punya waktu juga. Harus bolak balik Magelang, dan uangnya pun untuk kebutuhan istri kedua dan anak-anak saya di Magelang
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Talak itu sah walaupun belum disaksikan oleh Pengadilan, sesuai agama . orang sini juga gitu nanti urusnya belakangan, malah ada yang tidak diurus
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak pernah ketemu lagi
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak pernah, sejak saya pergi

Hasil Wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : F (suami H)
 Waktu Wawancara : 12 Maret 2020
 Tempat : Kediaman F

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Resmi di KUA
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Februari 2015, kurang lebih satu tahunan. Belum
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Sudah lama dari tahun 2015
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak yaitu cara seorang suami untuk pisah dengan istrinya
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Dengan cara mengucapkan talak secara langsung di saksikan ibunya juga waktu itu
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Tahu, tapi tidak begitu paham. Hanya sebatas tahu saja
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Karena saya belum ada waktu untuk mengurus syarat cerai, setiap hari saya kerja dari pagi sampai malam. Selain itu belum ada uangnya
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Dalam Islam sah saja kok. Karena saya ucapkan dengan niat bukan untuk main-main
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah menelpon
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak

Hasil Wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : IH (suami ER)
 Waktu Wawancara : 15 Maret 2020
 Tempat : Kediaman IH

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya benar
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak	2 tahun, tahun 2017 kita pisah. Punya anak 1
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Tahun 2017
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi dank arena istri saya pencemburu
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak yaitu suami menceraikan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Saya ucapkan kata talak, dengan maksud cerai
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Tahu sekilas saja, tidak secara rinci
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Karena waktu itu saya sudah tidak tahan lagi. Dan untuk mengurusnya ke pengadilan prosesnya lama juga biayanya mahal, penghasilan saya belum cukup
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Menurut saya sah. Karena talak di bawah tangan, talaknya diucapkan langsung ke istri dengan niat. Dalam Islam hukumnya sah. Dan juga talak di bawah tangan sudah sering terjadi juga di sini
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak pernah bertemu lagi
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak.

Hasil Wawancara

Nama Pelaku (Informan kunci) : A (suami R)
 Waktu Wawancara : 30 Januari 2020
 Tempat : Kediaman A

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya resmi, dapat buku nikah dari KUA
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	11 tahun. Sudah 2 orang
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	Tahun 2018
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak yaitu suami menceraikan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Saya mengucapkan talak kepada R
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Kurang tahu
8.	Mengapa anda melakukan talak di bawah tangan?	Karena saya tidak punya biaya
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Menurut saya sah. Karena talaknya hukumnya tetep sama hanya saja belum didaftarkan ke Pengadilan. Jika niatnya ingin talak maka, berakibat pada putusnya perkawinan
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak pernah bertemu lagi
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak sama sekali

Hasil Wawancara

Nama Informan : MR (isteri W)
 Waktu Wawancara : 23 Januari 2020
 Tempat : Kediaman MR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya betul
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Sejak 2014, anak saya 1
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	2015
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak itu ketika suami menceraikan isteri dengan mengucapkan kalimat talak
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Saya dipulangkan ke rumah saya di sini, karena sebelumnya saya bertengkar hebat dengan suami
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Kurang tahu
8.	Mengapa suami anda melakukan talak di bawah tangan?	Saya kurang tau apa alasannya, mungkin di sana sudah umum dilakukan jadi suami saya ikutan
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Kalau menurut saya pribadi tidak, karena saya ingin status perceraian saya jelas. Tapi karena suami saya yakin bahwa kami telah berpisah karena bertahun-tahun sudah tidak bersama, maka dari itu susah kalau disuruh daftar cerai. Saya ma daftar sendiri juga tidak punya uang.
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah tidak saling komunikasi
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak sama sekali, saya kerja keras jualan untuk biaya saya dan anak saya. Apalagi sekarang anak saya mau masuk sekolah

Hasil Wawancara

Nama Informan : TN (isteri ND)
 Waktu Wawancara : 23 Januari 2020
 Tempat : Kediaman TN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Sejak 1999, anak saya 1
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	2015
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi , suami tidak mau bekerja
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak adalah menceraikan isteri
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Ketika itu suami marah, dan pergi meninggalkan saya dan anak saya yang masih kecil waktu itu. Ketika saya dating ke Weleri ke mertua saya ND tidak ada di rumah. Malah mertua ND bertanya pada saya
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Saya tahu harus daftar, tapi tahapannya tidak begitu paham
8.	Mengapa suami anda melakukan talak di bawah tangan?	Mungkin karena waktu itu marah, dan memang sering seperti itu tapi nanti akur lagi. Tapi saat itu dia betul-betul pergi samapi serkarang tidak kembali. Karena faktor keyakinan bahwa kalau meninggalkan isteri lebih dari 6 bulan tanpa nafkah itu sudah termasuk talak.
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Kalau saya ditanya begitu tentu tidak, karena status saya belum jelas. Pernah ada laki-laki yang mau lamar saya tapi ketika tahu kalau saya statusnya masih menikah jadi batal. Dan itu sangat menyulitkan saya.
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Mendengar kabarnya pun tidak pernah
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidak sama sekali, sejak pergi sampai sekarang belum sepeserpun saya terima uang dari dia. Sampai untuk sekolah anak saya juga minjam tetangga kalau pas lagi tidak ada uang.

Hasil Wawancara

Nama Informan : RY (isteri N)
 Waktu Wawancara : 15 Februari 2020
 Tempat : Kediaman RY

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda menikah secara resmi di KUA?	Iya
2.	Sudah berapa lama kalian menikah? Apakah anda sudah mempunyai anak?	Sejak 2005, anak saya ada 2
3.	Dari tahun berapa anda berpisah dengan isteri anda?	2017
4.	Disebabkan oleh faktor apa kalian berpisah?	Karena faktor ekonomi. Suami saya tidak pernah ngasih nafkah dari dulu
5.	Apakah anda tahu apa itu talak?	Talak itu ketika suami menceraikan isterinya
6.	Bagaimana proses anda berpisah dengan pasangan anda?	Suami ninggalin saya, nggak jelas di mana
7.	Apakah anda sudah mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan?	Belum begitu tahu prosedurnya
8.	Mengapa suami anda melakukan talak di bawah tangan?	Mungkin karena sudah jadi kebiasaan atau hal yang umum
9.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Menurut saya tidak sah secara negara, karena status saya masih istriorang dan susah jika nanti ada yang mau nikahi saya. Walaupun saya dengah di masyarakat bahwa ketika suami menceraikan berarti sah meskipun belum didaftarkan ke pengadilan
10.	Bagaimanakah hubungan anda dengan pasangan anda seteah terjadi talak?	Sudah kehilangan kabarnya
11.	Apakah setelah terjadi talak anda masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak anda?	Tidsk pernah

Hasil Wawancara

Nama Informan : TM (Orang tua AR)
 Waktu Wawancara : 15 Februari 2020
 Tempat : Kediaman TM

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar anak anda menceraikan isterinya di bawah tangan? Mengapa?	Iya, Karena menantu saya selalu nuntut anakku ngasih uang. Dan sudah tidak ada kecocokan lagi
2.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Sudah, karena anakku sudah tidak bersama dengan isterinya lagi dalam waktu yang lama
3.	Apa yang anda lakukan ketika melihat anda anda melakukan talak kepada isterinya	Saya hanya diam, karena saya takut kalau dipukul AR. Soalnya AR itu orangnya temperamental jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa

Hasil Wawancara

Nama Informan : MK (Orang tua U)
 Waktu Wawancara : 2 Februari 2020
 Tempat : Kediaman MK

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar anak anda menceraikan isterinya di bawah tangan? Mengapa?	Iya, tiba-tiba U dibawa pulang ke sini, dan bilang kalau sudah tidak ada apa-apa lagi dengan U. katanya di sana tetangganya banyak yang melakukan itu
2.	Menurut pendapat anda, sah atau tidak perceraian dilakukan di bawah tangan?	Kalau menurut saya tidak sah, karena itu membuat sulit hidup U sekarang. Tapi kalau kata T itu sah
3.	Apa yang anda lakukan ketika melihat anda anda melakukan talak kepada isterinya	Saya coba untuk mendamaika, tapi masih ingin cerai

Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jl. Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Telepon (0285) 412575, 4412880 Fax (0285) 423418, 4412880
Website : pps.iainpekalongan.ac.id, Email : pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 253 /In.30/I/AD.05/06/2020

Pekalongan, 10 Juni 2020

Lamp : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. :

**Kepala kelurahan Pasirkratonkramat
di-
PEKALONGAN**

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Eky Fallah Septiani

NIM : 5119002

Program Studi : HKI

Judul Tesis : IMPLIKASI CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN
TERHADAP ISTERI DAN ANAK (Studi pada Masyarakat
Muslim di Kel.Pasirkratonkramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Rektur

Dr. H. Makrum, M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002

Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 PASCASARJANA

Jl. Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Telepon (0285) 412575, 4412880 Fax (0285) 423418
 Website : pps.iainpekalongan.ac.id, Email : pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 253/In.30/I/AD.05/06/2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu:
 Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan
 di-
 PEKALONGAN

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Eky Fallah Septiani
 NIM : 5119002
 Program Studi : HKI
 Judul Tesis : BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DIBAWAH TANGAN
 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTERI DAN
 ANAK (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan
 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Tgl = 21 Juni 2021

No = 070/361/V/2021

MENGERTI
 An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA PEKALONGAN
 Kasel Perekonomian dan Kewasbadaan Nasional



Direktur,

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
 NIP. 19710115.199803.1005



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303
 Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> e-mail : bappeda@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 070/245/VI/2021

- I. DASAR : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009.
- II. MEMBACA : 1 Surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan Nomor: 253/In.30/I/AD.05/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal ijin Penelitian
 2 Surat dari Kepala Kantor KESBANGPOL Kota Pekalongan Nomor : 070/361/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan Research/Survey di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Eky Fallah Sepriani |
| 2. Instansi | : IAIN Pekalongan |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswi |
| 4. Alamat | : Jl. Kramatsari III Gg. 12 No 7 Rt 3 Rw 7 Kel. Pasir Kraton Kramat Kota Pekalongan |
| 5. Penanggung jawab | : Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag |
| 6. Maksud Tujuan | : Permohonan ijin Penelitian dan Pengambilan data guna menyusun Tesis dengan judul: "Budaya Hukum Cerai Talak Dibawah Tangan dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri dan Anak (Studi di Kelurahan Pasir/KratoKramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)". |
| 7. Lokasi | : Kota Pekalongan |
| 8. Lamanya | : 21-06-2021 s.d. 21-09-2021 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah Research/Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Research/Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
 Pada tanggal : 21-06-2021

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
 Dan Penyusunan Program
 Ub.
 Kasubid Penelitian dan Pengembangan



- TEMBUSAN** Dikirim Kepada Yth ;
1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
 2.;
 3. Sdr.;
 4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

Nama : EKY FALLAH SEPTIANI
 Tempat Tgl Lahir : Pekalongan, 21 September 1995
 Alamat : Jalan Kramatsari III Gang 12 No. 07 RT 03/10,
 Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan
 Barat, Kota Pekalongan
 Telpon/WA : 0895373520792
 E-mail: : ekyfallah001@gmail.com
 Pendidikan :
 S1 : IAIN Pekalongan
 SLTA : MAN 02 Pekalongan
 SLTP : SMPN 08 Pekalongan
 SD : SD Islam Kramatsari
 Prestasi : -

Organisasi : Nasyiatul Aisyiyah Pekalongan Barat

Pengalaman Kerja: Staf Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Karya Ilmiah :

Buku : -

Artikel : Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Vol. 16,

Nomor 1, Juni 2018

Judul : Pelanggaran Terhadap Masa Iddah (Studi di Kelurahan

Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan

Pekalongan, 19 Juli 2021



EKY FALLAH SEPTIANI

NIM. 5119002



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eky FALLAH SEPTIANI
NIM : 5119002
Jurusan/Prodi : HKI
E-mail address : ekyfallah01@gmail.com
No. Hp : 0895373520792

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

BUDAYA HUKUM CERAI TALAK DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK (studi di kelurahan
Pasirkraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 01 November 2021.

Eky FALLAH, S
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)